

PERENCANAAN KOTA SECARA KOMPREHENSIF BERBASIS HUKUM INTEGRATIF MENUJU PEMBANGUNAN KOTA BERKELANJUTAN (*Comprehensive Urban Planning Based On Integrative Law Towards Sustainable Urban Development*)*

T. Nazaruddin

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Kampus Utama Cot Tengku Nie Reuleut, Muara Batu, Aceh Utara
E-mail: teukunazar@gmail.com

Abstract: *Comprehensive Urban Planning Based on Law Integrative Towards Sustainable Urban Development.* This study is aimed to analyze the dynamics of sustainable urban development and comprehensive urban planning based on integrative law. Using a qualitative approach to the normative juridical method. The analysis showed that the dynamics of sustainable urban development not only implies ecological sustainability or biophysical, but also the sustainability of socio-cultural and economic sustainability. A comprehensive urban planning based on integrative meaningful spatial law as an interdisciplinary science is the mindset that is comprehensive and integrated. Implementation of integrative law to a sustainable city spatial plan guarantees that every citizen has access to freedom in activity, the equality and rights among themselves.

Keywords: Urban Planning, Comprehensive, Integrative Law, Sustainable

Abstrak: *Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif Menuju Pembangunan Kota Berkelanjutan.* Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembangunan kota berkelanjutan dan perencanaan kota secara komprehensif berbasis hukum integratif. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa dinamika pembangunan kota berkelanjutan tidak sekedar mengandung pengertian keberlanjutan ekologis atau biofisik semata-mata, melainkan juga keberlanjutan sosio-kultural dan keberlanjutan ekonomis. Perencanaan kota secara komprehensif berbasis hukum integratif bermakna tata ruang sebagai ilmu interdisiplin adalah pola pikir yang bersifat menyeluruh (comprehensive) dan terpadu (integrated). Penerapan hukum integratif terhadap suatu rencana tata ruang kota berkelanjutan menjamin bahwa setiap warga kota memiliki akses terhadap kebebasannya dalam beraktifitas, adanya persamaan derajat dan hak di antara sesamanya.

Kata Kunci: Perencanaan Kota, Komprehensif, Hukum Integratif, Berkelanjutan

Pendahuluan

Praktik penyusunan rencana tata ruang yang dilaksanakan di Indonesia, baik pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/Kota, selama beberapa dekade bercorak *sentralistik* (pemusatan pada pihak eksekutif dengan menisbikan peran legislatif dan masyarakat), *elitis*, *rasionalis* (menjunjung tinggi logika dan asumsi deduktif dan prosedur ilmiah), *deterministik* (upaya menyeragamkan model dan program dengan berlindung di balik efisiensi), *dualisme* (pemisahan ranah teori dan praktek) dan prosedural terjadilah kolaborasi antara birokrasi pemerintah dengan korporasi konsultan perencana (*planner*) yang hanya berfungsi sebagai analis belaka dengan rasionya mengolah data belaka, kemudian membuat asumsi-asumsi (dugaan) yang acapkali tidak melihat fenomena empirik.¹

Perencanaan tidaklah dikembangkan berdasarkan teori tetapi sebaliknya teori perencanaan berkembang sebagai kelanjutan dari pengalaman mengenai usaha-usaha manusia untuk mengatasi keadaan lingkungan hidupnya.² Sejarah telah mencatat bahwa pada tataran teoritik, pendekatan *deterministik-rasionalistik* dalam perencanaan kota dan wilayah telah banyak menuai kritik dan pada akhirnya dinyatakan gagal. Letak kegagalan yang paling menonjol adalah pada ketidakmampuannya mengakomodasi nilai-nilai *pluralisme* dan kepentingan-kepentingan masyarakat banyak pada skala komunitas dan lokal.

Kenyataannya, perencanaan yang sangat canggih tidak atau belum bisa memecahkan berbagai masalah perkotaan yang kasatmata. Kalau dalam bidang ekonomi sudah dirintis upaya deregulasi dan debirokratisasi, kiranya dalam bidang perencanaan kota dan daerah pun layak diperlakukan hal yang serupa. Melalui debirokratisasi perencanaan, orientasi rencana kota tidak lagi pada kelompok formal yang memiliki kekuasaan, wewenang dan uang, tetapi lebih ditujukan pada mayoritas penduduk kota yang selama ini tidak banyak terlibat dalam proses pembuatan keputusan.³

Oleh karena itu, maka tata ruang harus dievaluasi secara total, hal ini ditinjau saat merumuskan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) serta peraturan zonasi, yang tidak pernah melihat kondisi eksisting serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat. Tidak pernah ada kajian secara serius dan mendalam tentang tata ruang, atau memang ada pelanggaran di dalamnya. Izin peruntukan yang selama ini ditangani Dinas Tata Ruang harus segera dicabut. Jika itu terus terjadi hingga disahkannya Perda RTRW, dikhawatirkan hasil rumusan tata ruang yang akan mengikat seluruh masyarakat, hanya akan menjadi produk hukum sepihak yang dipaksakan.⁴

¹ Imam Koeswahyono. *Hukum Penatagunaan Tanah dan Penataan Ruang di Indonesia, (Problematika antara Teks dan Konteks)*. (Malang: UB Press, 2012), h. 104.

² Saraswati. "Kearifan Budaya Lokal dalam Perspektif Teori Perencanaan." *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, Universitas Islam Bandung, h. 4. puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php, diakses tanggal 11 Mei 2014.

³ Eko Budihardjo & Sudanti Hardjohubojo, *Wawasan Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 11.

⁴ Alfariani Pratiwi. "Menuju Perencanaan Kota Komprehensif Peninjauan kembali Tata Ruang," <http://ohayotsumaranai.blogspot.com>., diakses tanggal 25 Juli 2015.

Rencana tata ruang kota selama ini belum dirumuskan secara holistik dan integral serta melibatkan ahli dari berbagai disiplin ilmu yang terkait sesuai dengan kompleksitas kondisi dan permasalahan perkotaan. Hal ini mengakibatkan rencana tata ruang kota belum memenuhi kriteria kota berkelanjutan.

Dinamika Pembangunan Kota Berkelanjutan

Era kesejagatan (globalisasi) yang melanda perkotaan sudah kita nikmati hikmahnya dan kita tanggung deritanya. Makin lama tampaknya akan makin gawat dan rumit. Richard Rogers, seorang arsitek-perencana kota dari Inggris mengatakan "*Cities are undermining the world's ecosystem...they are becoming socially diverse and environmentally hazardous*".

Pada abad ke-21 ini sudah dicanangkan sebagai abad perkotaan, karena lebih dari separuh penduduk dunia akan berada di daerah perkotaan. Kota-kota kecil akan berubah menjadi kota sedang, kota-kota sedang akan tumbuh menjadi kota besar, kota-kota besar akan berkembang jadi kota raya (*metropolis*), tidak hanya berhenti disitu, karena kota-kota raya pun akan mekar menjadi kota mega (*megapolis*), untuk kemudian menjadi kota-dunia (*ecumenopolis*), dan bila tidak hati-hati akan berakhir dengan kedudukan tragis sebagai kota mayat (*necropolis*).⁵

Menyimak berbagai paradoks dan penyimpangan perkotaan, tantangan utama yang harus dihadapi dan harus segera ditanggulangi para perencana kota dan segenap aktor utama penentu pembangunan perkotaan adalah bagaimana caranya membalik kecenderungan yang merugikan itu.

Kiranya sudah saatnya dirumuskan dan digariskan secara tegas dan jelas visi kota masa depan yang menjadi idaman kita semua. Tidak akan terlalu keliru bila kita kibarkan panji-panji keberlanjutan (*sustainability*) untuk kota-kota Indonesia masa mendatang. Keberlanjutan dalam pembangunan kota tidak sekedar mengandung pengertian keberlanjutan ekologis atau biofisik semata-mata, melainkan juga keberlanjutan sosio-kultural dan keberlanjutan ekonomis.

Seorang perencana atau pengelola kota yang profesional sepatutnya memiliki wawasan holistik, memahami arti pentingnya keanekaragaman hayati, konservasi warisan alam dan warisan budaya. Selain itu harus mampu mengupayakan keterpaduan antara tata guna lahan dengan jaringan transportasi dan infrastruktur, serta memiliki kita untuk penciptaan komunitas berimbang yang menumbuhkan kohesi sosial. Tidak kurang pentingnya adalah pemahaman tentang seluk beluk pemerintahan dan pranata kelembagaan, yang harus dimulai berwawasan kewirausahaan⁶.

Dampak dari globalisasi terhadap tata ruang kota dapat dilihat dari perubahan pola keterkaitan ruang, infrastruktur kota, berubahnya bentuk dan status kota, serta pergeseran lokasi aktivitas kota. Keempat hal ini sebenarnya saling terkait, dimana satu dengan yang lainnya saling menunjang. Namun keempat hal ini sangat dipengaruhi oleh produktivitas ekonomi kota.

⁵ Eko Budihardjo & Djoko Sujarto, *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*, (Bandung: Alumni, 2009), h. 51.

⁶ *Ibid.*, h. 56.

Dewasa ini, pembangunan infrastruktur kota tidak hanya bertujuan untuk melayani kebutuhan lokal saja namun sudah mulai mengarah untuk melayani kebutuhan global serta menghubungkan kedua kebutuhan tersebut (UN Habitat, 2004). Infrastruktur merupakan komponen esensial dalam produktivitas sebuah negara. Dengan adanya proses globalisasi pembangunan infrastruktur tidak lagi terfokus pada partisipasi dan peran masyarakat dalam membuat keputusan yang biasanya mempengaruhi perencanaan dan operasional infrastruktur, namun lebih kepada kebutuhan akan struktur kota tersebut serta kesadaran masyarakat lokal terhadap isu global.⁷

Seiring pula dengan desentralisasi dan otonomi daerah bagi pembangunan perkotaan, berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 650/989/IV/Bangda, tanggal 5 Juni 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan Program Dasar Pembangunan Perkotaan (PDPP), menyebutkan bahwa, "Pengertian pembangunan perkotaan adalah semua pembangunan yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta di wilayah kota dan perkotaan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah." Oleh karena itu, hakikat pembangunan perkotaan adalah upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan warga kota khususnya yang didukung oleh ketangguhan unsur kelembagaan pemerintahan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan cita-cita warga kota. Adapun prinsip pembangunan perkotaan mengacu terhadap upaya desentralisasi, meliputi: *pertama*, adanya transparansi pembangunan perkotaan, demokratisasi pengambilan keputusan dan kebijakan; *kedua*, adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat; *ketiga*, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pembangunan perkotaan; *keempat*, terciptanya percepatan dan ketepatan perumusan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan perkotaan; terwujudnya keadilan bagi setiap warga kota dan aparaturinya. Semua prinsip tersebut mendukung terciptanya *good urban management and good urban governance*.⁸

Untuk menciptakan kota yang berkelanjutan diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E yaitu *Environment (Ecology)*, *Economy (Employment)*, *Equity*, *Engagement*, dan *Energy*). Untuk kasus kota di Indonesia, masih ada lagi dua E yang lain yaitu Etika Pembangunan dan Estetika Kota.

Selama ini kita telah menciptakan inisiatif yang ter-fragmentasi pada perkembangan atau pertumbuhan ekonomi, perlindungan keserasian lingkungan, persamaan sosial, dan peran serta masyarakat. Konsep dari keberlanjutan ini membuat kita berpikir akan integrasi dan saling hubungan atau jejaring (*networking*) karena kita harus menghadapi konsekuensi yang tidak diinginkan dari fragmentasi yang telah berlangsung. Tantangannya adalah untuk mencapai tujuan kita di satu area dan pada waktu yang sama mengingatkan kemampuan kita untuk mencapai tujuan-tujuan kita di area-area yang berbeda. Dengan kata lain, tantangannya adalah

⁷ Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2005), h. 71.

⁸ *Ibid.*, h. 111.

untuk membuat pilihan-pilihan strategis yang membuat perubahan-perubahan positif pada semua kota dan daerah.⁹

Perencanaan Kota Secara Komprehensif Berbasis Hukum Integratif

Dunia tata ruang di Indonesia mengalami perkembangan dan perubahan yang fundamental. *Pertama*, awalnya ilmu planologi hanya diterapkan pada perencanaan kota dan sifat pemakaiannya pun condong pada segi fisik. Oleh karena itu, dapat dimaklumi, ahli planologi yang pertama berkembang dari disiplin pengetahuan teknik, yaitu spesialisasi teknik sipil. Belakangan barulah menjadi spesialisasi teknik dan perencanaan, khususnya arsitektur. Pendidikan sarjana planologi sebagai disiplin pengetahuan tersendiri baru dimulai pada tahun 1959 yang megenalkan cara pendidikan planners menurut sistem Amerika. Pendidikan sarjana planologi yang dimulai di ITB juga dirintis instansi teknis pemerintah, yaitu Departemen Pekerjaan Umum. Baru pertengahan 1960-an, berkembang pemikiran mengenai perencanaan dan tata ruang wilayah (*regional development planning*). *Kedua*, awalnya titik berat pendidikan planologi adalah pada pekerjaan perencanaan yang kemudian dinamakan perancangan untuk membedakan pengertian design dengan planning. Undang-undang No. 24/1992 tentang Penataan Ruang merupakan revolusi dalam pemikiran tata ruang. Penataan ruang bukan hanya perencanaan tata ruang semata, tetapi meliputi juga pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Setelah UU Penataan Ruang diberlakukan, tidak hanya spatial planning yang dibicarakan, tetapi lebih mengenai spatial management. Perkembangan praktek tata ruang dapat diamati pula dalam kelembagaan serta aspek hukum dan perundang-undangan. Awalnya, hanya dikenal SVV dan SVO (*Stadsvorming Verordening* dan *Stadsvorming Ordinantie*) sebagai landasan perundangundangan yang mengatur tata ruang yang diberlakukan pada tahun 1948/1949. Undang-undang tersebut jelas memberikan kewenangan kepada Departemen Pekerjaan Umum (*Departement van Openbare Werken*) sebagai instansi teknis dalam memberikan rekomendasi penetapan rencana tata ruang. Jadi, instansinya adalah teknis dan yang diatur adalah penetapan rencana untuk kota sesuai dengan Undang-Undang tersebut.¹

Jika setiap unsur kota ditinjau satu persatu secara terpisah, maka kota nampak tidak rumit. Namun, pada kenyataannya kota memiliki berbagai komponen dan unsur, mulai dari komponen yang terlihat nyata secara fisik seperti perumahan dan prasarana umum, hingga komponen yang secara fisik tidak dapat terlihat yaitu berupa kekuatan politik dan hukum yang mengarahkan kegiatan kota.¹ Di samping itu berbagai interaksi antar unsur yang bermacam-macam memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan unsur itu sendiri. Perencanaan kota secara

⁹ Eko Budihardjo & Djoko Sujarto, *Op.cit.*, h. 28.

¹ Hendropranoto Suselo, "Tata Ruang sebagai Ilmu Interdisiplin: Implikasi dan Perkembangannya," <http://penataanruang.pu.go.id/taru/sejarah/BAB%2010.1%20footer.pdf>, diakses tanggal 24 Juli 2015.

¹ Mellville C. Branch, *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan*, Penerjemah Bambang Hari Wibisono, Editor Achmad Djunaedi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-2, 1996), h. 45.

komprehensif diupayakan untuk memahami kerumitan tersebut, sehingga memungkinkan bagi para pelaku perencanaan memberikan rekomendasi yang bersifat membangun melalui berbagai kewenangan yang mengarahkan pembangunan kota, serta memungkinkan para pejabat yang berwenang untuk mengambil berbagai tindakan sesuai dengan inisiatifnya.

Salah satu cara untuk memahami kompleksitas suatu kota adalah dengan cara meninjau secara sepintas melalui pandangan orang-orang dari bidang-bidang yang berlainan, maupun yang memiliki pengaruh tidak langsung pada kegiatan perkotaan. Berbagai bidang yang memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang kota disajikan secara acak, tanpa urutan tertentu. Bidang yang merupakan sesuatu yang terpenting akan berbeda antara suatu tempat dengan tempat yang lain, demikian pula antar berbagai kurun waktu yang berbeda.

Para pakar *geografi* menitikberatkan unsur-unsur fisik kota dan lingkungan sekitarnya, antara lain: "situasi" (gambaran tentang letak, keterkaitan dengan sekitarnya, serta suasana suatu tempat), tapak (*site*), kemiringan tanah, iklim, vegetasi, dan jalan. Mereka mengkaji keterkaitan antara unsur tersebut, bentuk, serta fungsi kota. Pandangan-pandangan mereka beragam tergantung pada penekanan masing-masing di dalam lingkup geografi yang amat luas.

Pakar *geologi* mengamati muka tanah dan lapisan-lapisan di bawahnya yaitu lapisan-lapisan tanah teratas pada permukaan bumi yang mempengaruhi drainase dan pembuangan limbah, kemantapan permukaan tanah dan penggunaan tanah; atau formasi lapisan tanah dalam mempengaruhi konstruksi di atas dan di bawah permukaan tanah, dan penggalan sumber-sumber daya alam dari bawah permukaan tanah. Peraturan-peraturan tata kota tertentu dapat mempersyaratkan adanya surat keterangan dari pakar geologi yang memiliki lisensi, sebelum rencana pembangunan atau rencana pembagian persil (subdivisi atau pengkaplingan tanah) disetujui.¹

Fungsi-fungsi produktif suatu kota merupakan pokok perhatian para pakar *ekonomi*, yaitu pembuatan barang-barang yang menghasilkan keuntungan dan penyediaan berbagai pelayanan, penanaman modal, perpajakan, keseimbangan antara ekspor dan impor pada perdagangan kota, atau ketergantungan suatu kota dari bantuan pemerintah pada tingkat di atasnya. Demikian pula perhatian mereka berkaitan dengan suku bunga, penyusunan peringkat saham, atas dasar pelayanan investasi, standar harga barang dan jasa, serta berbagai peraturan yang berlaku di dalam lingkup kota berkaitan dengan harga-harga yang tidak dapat dikendalikan secara langsung.

Pakar *politik*, selalu mengarahkan pertanyaan mendasar tentang pemerintahan. Bagaimana bentuk pemerintah kota berkaitan dengan perencanaan kota? Organisasi-organisasi atau individu-individu yang seperti apa yang mampu menjadi pemimpin kota? Adakah pihak-pihak swasta yang pada kenyataannya melakukan pengendalian yang lebih kuat terhadap berbagai kegiatan dan pembangunan kota, dibandingkan dengan organisasi-organisasi politik dan birokratik, yang menurut masyarakat umum diperkirakan? Akan sangat berpengaruh? Bagaimanakah kenyataan-kenyataan politik dapat mempengaruhi

¹ *Ibid*, h. 46.

suara, sikap, perilaku rakyat dalam berbagai permasalahan? Bagaimana perencanaan kota secara komprehensif dapat dilakukan hingga mendapatkan hasil yang terbaik dengan mempertimbangkan semua faktor politik yang terkait?

Penggolongan penduduk perkotaan merupakan perhatian utama para pakar *sosiologi*, yaitu atas dasar umur, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan, latar belakang kesukuan, kategorisasi-kategorisasi lain yang disusun berdasar berbagai sensus dan survei. Pada saat karakteristik penduduk dikaitkan dengan area tertentu pada suatu kota, organisasi, atau perilaku seperti halnya yang dinyatakan dengan angka kriminalitas atau angka kenakalan, maka korelasi secara statistik dikembangkan untuk mengkonfirmasi kebijakan dan program pembangunan kota yang disusun, atau untuk menyatakan perlu diperbaiki atau digantinya kebijakan dan program yang telah disusun.

Kini, para *dokter ahli kesehatan masyarakat* menerapkan pengetahuan kedokterannya untuk merumuskan patokan-patokan penyediaan air minum, sanitasi umum dan rumah tangga, kebutuhan minimum luas ruang, cahaya, dan udara di tempat tinggal, fasilitas umum dan gawat darurat yang harus disediakan pada rumah sakit, atau pelayanan paramedis. Secara profesional, dokter-dokter ahli kesehatan masyarakat memandang kota sebagai suatu tempat yang menyajikan berbagai masalah bagi kedokteran masyarakat, yang melibatkan masyarakat baik secara individu maupun kelompok, lingkungan fisik, berbagai kegiatan perkotaan, dan diberlakukannya peraturan kesehatan dengan kekuatan kepolisian.¹

Para *pakar hukum* merumuskan berbagai peraturan yang berkaitan dengan perencanaan kota. Setiap perubahan mintakat (*zoning*) memerlukan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh DPRD (dewan kota). Para pakar hukum juga terlibat pada saat seseorang mengajukan permohonan keringanan atau perkecualian dari peraturan yang ada. Pada satu sisi ahli hukum bertindak sebagai wakil pemerintah kota, dan di sisi lain bertindak sebagai penggugat. Pengacara-pengacara kota merumuskan konsep perundang-undangan kota yang mendukung proses penyusunan rencana induk. Para pejabat pembuat undang-undang beserta stafnya, bersama-sama dengan para pengacara negara menyusun konsep perundang-undangan negara yang menetapkan kekuatan penegakan hukum yang diperlukan oleh pemerintah kota, dan merumuskan berbagai ketetapan pemerintah yang menentukan kegiatan dan prosedur penyusunan rencana induk di tingkat lokal secara lebih rinci. Saat ini dikenal pula bidang hukum dengan keahlian khusus yang berkaitan dengan penggunaan tanah, penyusunan rencana induk, dan hukum lingkungan.¹

Sebagian besar tindakan dan kegiatan pemerintah kota berkaitan dengan beberapa bangunan fisik dalam ruang kota. Bahkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan yang tidak dapat dilihat wujudnya secara nyata hampir selalu mempengaruhi perancangan, pembangunan, atau pemeliharaan bangunan, sistem, atau objek fisik melalui persyaratan konseptual atau peraturan pengendalian. Sebagai akibatnya, para *insinyur* telah berpartisipasi di dalam perencanaan kota sejak

¹ *Ibid*, h. 48.

¹ *Ibid*.

dulu kala, sebagai saksi pembangunan bendungan-bendungan dan jalan-jalan. Kini, para insinyur melakukan kegiatan secara aktif dalam bidang perancangan dan pembangunan transportasi perkotaan dan sistem utilitas, bangunan gedung, dan berbagai bangunan lainnya yang membentuk bagian utama anatomi kota.

Banyak makalah yang didedikasikan untuk topik tata ruang dari pusat-pusat kota dan daerah dengan penekanan pada perencanaan kota (Pueyo-Anchuela, Casas-Sainz, Pocoví Juan, & Anson-López, 2011). Sementara sedikit perhatian diberikan kepada perencanaan tata ruang daerah pedesaan. Tidak ada keraguan bahwa perencanaan tata ruang telah berkembang dari perencanaan kota, namun karena kompleksitas masalah dalam ruang, peran antardisiplin sangat penting (Marinovic-Uzelac, 2001). Antardisiplin dalam kasus perencanaan tata ruang dapat dianggap sebagai kerjasama fungsional antara berbagai bidang dan ilmu, yang terlibat dalam tugas yang unik. Di mana hal ini sangat penting untuk mendamaikan pengetahuan khusus mereka untuk membuat rencana tata ruang. Hal ini penting untuk menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner tidak dapat diidentifikasi dengan pendekatan multidisiplin, karena secara signifikan membedakan kepentingan di bidang-bidang tertentu, yang tidak sesuai dengan pencapaian tujuan bersama di wilayah perencanaan, Sebagaimana gambar di bawah ini:¹




Figure 1. Formation and organization of spatial planning professional team. Source: authors, adapted by Marinović-Uzelac, 2001.

Semua ahli berpikir bahwa tim perencanaan interdisipliner dapat meningkatkan kualitas rencana tata ruang dalam pembangunan dan implementasi dalam praktek, terutama karena pertimbangan ruang dari beberapa aspek dan integrasi pengetahuan. Hal itu menunjukkan bahwa pendekatan interdisipliner

¹ Izidora Marković, "Importance of Interdisciplinary Spatial Planning of National Parks: Case Study of Croatia," *Journal of US-China Public Administration*, March 2014, Vol. 11, No. 3, 221-231, Institute for Tourism, Zagreb, Croatia, Iva Babić OŠ Jelkovec, Zagreb, Croatia.

dalam perencanaan tata ruang memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih lengkap dari spesifikasi masing-masing *geospasial* kompleks kawasan lindung alami, dan dengan demikian dan legalitas sistem ekologi mereka. Ini merupakan prasyarat untuk pembentukan rezim yang efektif perlindungan ekosistem dan standardisasi yang sesuai (paling tepat) mode, dan tingkat valuasi bagian-bagian tertentu dari kawasan lindung.

Mengingat kompleksitas perencanaan kawasan lindung, terutama taman nasional, menurut para ahli, dalam pengembangan rencana tata ruang taman nasional ahli yang sesuai dari bidang daerah alam, sosial, teknis, dan interdisipliner ilmu pasti akan perlu dilibatkan. Pentingnya luar biasa termasuk ahli dari bidang arsitektur, biologi, hidrologi, geografi, geologi, pariwisata, sosiologi, pelestarian pusaka, etnologi, kehutanan, agronomi, *hukum*, kimia, ekonomi, dan transportasi yang ditekankan, dengan peran yang paling penting yang alami ilmu, pariwisata, dan hukum. Perencanaan tata ruang di Kroasia dalam masa transisi ditandai dengan hilangnya interdisipliner, karena eksklusivitas dan dominasi profesi tertentu dalam tim perencanaan (dalam ilmu teknis, terutama arsitektur), dengan pemahaman kurangnya konsekuensi aturan pengembangan ekosistem. Mengingat bahwa tujuan dari desain dan pengembangan rencana tata ruang wilayah alam yang dilindungi adalah rezim perlindungan yang efektif dari ekosistem, jelas bahwa perlu melibatkan ahli dari bidang alam (geologi, biologi, ekologi, dll) dan interdisipliner ilmu (geografi) dalam tim perencana 'untuk membuat rencana tersebut. Perencana tata ruang juga menekankan kurangnya ahli dari sosiologi, serta dari pariwisata, yang harus memastikan "keaktifan" rencana.¹

Sumbangan terpenting dari pendidikan tata ruang sebagai ilmu interdisiplin adalah pola pikir yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*integrated*). Pemikiran menyeluruh dan terpadu yang dibawa oleh suatu pengetahuan interdisiplin, menurut pengalaman penulis, mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan disiplin pengetahuan lain. Pengisian kekosongan itu sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan tata ruang dalam pengertian luas. Contoh yang jelas dalam pembangunan perkotaan. Pada masa lalu, tata ruang kota dapat berdiri sendiri dan mengambil jarak dari keputusan pembangunan prasarana dan pelayanan kota melalui jalur sektoral yang dikuasai oleh ahli disiplin pengetahuan tunggal dan sektoral.¹

Pengaturan dan penataan kota yang berkelanjutan memerlukan hukum yang *integratif*, yaitu sintesa dari ilmu hukum analitik, interpretasi yang realistis dari sudut psikologi, sosial, dan fakta-fakta budaya, ramuan yang bernilai dari doktrin hukum alam. Menelusuri berbagai ide-ide atau kekuatan material *substansif* dari kehidupan hukum dan mencerminkan hubungan di antara masing-masing dan bergantung satu dengan lainnya (Erich Fechner).¹

Suatu hal yang tidak mungkin menjelaskan hukum dalam satu dimensi. Meninggalkan satu pandangan pendekatan hukum (*single-track approach to the law*).

¹ *Ibid.*, h. 227.

¹ Hendropranoto Suselo, *Op.Cit.*

¹ T. Nazaruddin, "Fungsi Hukum Integratif dalam Konteks Tata Ruang Kota Berkelanjutan," *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XXI, Nomor 55, September 2014.

Membuat putusan hukum dengan mempertimbangkan berbagai sudut pandang kebenaran dalam suatu dunia yang kompleks. Para filsuf menekankan beberapa pendekatan hukum, bukan satu-satunya. Stammler menekankan pada kebebasan (*freedom*), Radburgh pada persamaan (*equality*), maknanya, permasalahan dan kondisi yang sama diputuskan sama. Jhering menekankan pada keamanan dan kestabilan (*security*), serta Rawls pada prioritas terhadap kebebasan dan persamaan (*freedom and equality according priority*)¹.

Aspek politik dan moral dari perkembangan hukum dunia perlu dilihat, namun, dalam konteks historis pembentukan bertahap dari masyarakat dunia. Hal ini telah dimulai terutama di bidang ekonomi dan lingkungan budaya. Dalam mentransfer barang dan jasa, modal dan transportasi, keuangan, dan komunikasi, dunia mengalami perkembangan pesat dari bahasa dan hukum yang umum. Para eksportir dan importir dunia, pemilik kapal, penjamin asuransi kelautan, dan bankir memiliki hukum sendiri.²

Oleh karena itu, penerapan hukum integratif terhadap suatu tata ruang kota berkelanjutan diharapkan dapat menjamin bahwa setiap warga kota memiliki akses terhadap kebebasannya dalam beraktivitas, adanya persamaan derajat dan hak di antara sesamanya, keamanan dan kestabilan, sehingga memberi kenyamanan di lingkungannya. Hukum integratif mempunyai fungsi yang sangat penting dalam menciptakan suasana yang diharapkan oleh warga kota tersebut.

Model hukum integratif membentuk suatu bangunan piramida sistem hukum yang berbeda secara mendasar dari pandangan teori *chaotic* dan *disorder* tentang hukum.² Di dalam bangunan piramida sistem hukum terbentuk relasi interaksionis dan hirarkhis antara ketiga elemen yaitu, sistem nilai, sistem norma dan sistem perilaku dalam satu kesatuan sistem sosial. Model hukum integratif menentang teori konflik dan menguatkan pemikiran bahwa, teori "musyawarah dan mufakat" atau "teori dialog dua arah" merupakan kata kunci keberhasilan memerankan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Model hukum integratif memberikan alternatif solusi dari persoalan hukum dalam masyarakat dan tidak sepakat dengan teori *chaotic* hukum dan hukum tidak beraturan yang selalu menempatkan kepentingan masyarakat dan negara berada dalam posisi berhadapan-hadapan, dan tidak berdampingan. Prinsip hukum model hukum integratif memperkuat kedaulatan hukum RI sebagai Negara Kesatuan RI. Di dalam pembangunan nasional, termasuk pembentukan hukum dan penegakan hukum, model hukum integratif tidak hanya meneguhkan bagaimana seharusnya hukum berperanan, melainkan juga dapat digunakan sebagai parameter: (1) untuk menilai persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah NKRI, (2) penegakan hukum

¹ Edgar Bodenheimer, 1978. "Seventy Five Years of Evolution in Legal Philosophy," *American Journal of Jurisprudence*, volume 23.

² Harold J. Berman, "Toward an Integrative Jurisprudence: Politics, Morality, History". *California Law Review*. Vol. 76, No. 4, Juli 1988. [Scholarship.law.berkeley.edu/.../viewcontent.cgi?...](http://scholarship.law.berkeley.edu/viewcontent.cgi?...), p. 21, diakses tanggal 15 November 2013.

² Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional," Perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/.../mhn110215, diakses tanggal 5 Juli 2015.

sesuai dengan jiwa bangsa; (3) harmonisasi hukum internasional menjadi bagian dari sistem hukum nasional.

Dari sudut kepentingan pembangunan hukum Indonesia menghadapi tantangan global baik dalam bidang ekonomi, keuangan dan perdagangan maupun tantangan dan ancaman globalisasi sebagai efek samping globalisasi ekonomi dunia; model Hukum Integratif dapat menciptakan ruang gerak yang fleksibel di dalam menyusun analisis sistematis, historis-sosiologis dan komparatif mengenai bentuk, susunan dan substansi sistem hukum nasional di dalam menghadapi dan mengantisipasi perkembangan nasional dan internasional di masa yang akan datang. Model Hukum Integratif meyakinkan generasi intelektual dan praktisi hukum bahwa, keluasaan dan kedalaman sistem hukum nasional hanya dapat diukur dari keterwakilannya di dalam mengapresiasi, mengakseptasi dan menganalisis perkembangan fenomena sosial dalam masyarakat dan hubungan saling pengaruh fungsi dan peranan hukum dengan perkembangan aspek sosial, politik, ekonomi dan teknologi, baik pada level nasional maupun internasional.

Dalam konteks tata ruang kota berkelanjutan, merujuk pada pendapat Bodenheimer, fungsi hukum di satu sisi, sebagai imperatif (pemaksa), sistem negara yang menghasilkan norma (aturan) yang *memback up* kekuatan publik. Produk dari kekuatan sosial ekonomi. Di sisi lain, sebagai alat untuk menyelesaikan konflik di masyarakat.

Kesimpulan

Pertama, Dinamika pembangunan kota berkelanjutan tidak sekedar mengandung pengertian keberlanjutan ekologis atau biofisik semata-mata, melainkan juga keberlanjutan sosio-kultural dan keberlanjutan ekonomis. Untuk menciptakan kota yang berkelanjutan diperlukan lima prinsip dasar yang dikenal dengan Panca E yaitu *Environment (Ecology)*, *Economy (Employment)*, *Equity, Engagement*, dan *Energy*). Untuk kasus kota di Indonesia, masih ada lagi dua E yang lain yaitu Etika Pembangunan dan Estetika Kota.

Kedua, Perencanaan kota secara komprehensif berbasis hukum integratif, dengan adanya sumbangan terpenting dari pendidikan tata ruang sebagai ilmu interdisiplin adalah pola pikir yang bersifat menyeluruh (*comprehensive*) dan terpadu (*integrated*). Pemikiran menyeluruh dan terpadu yang dibawa oleh suatu pengetahuan interdisiplin mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan disiplin pengetahuan lain. Pengisian kekosongan itu sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan tata ruang dalam pengertian luas. Penerapan hukum integratif terhadap suatu rencana tata ruang kota berkelanjutan menjamin bahwa setiap warga kota memiliki akses terhadap kebebasannya dalam beraktifitas, adanya persamaan derajat dan hak di antara sesamanya, keamanan dan kestabilan, sehingga memberi kenyamanan di lingkungannya.

Pustaka Acuan

- Alfariani Pratiwi. "Menuju Perencanaan Kota Komprehensif Peninjauan kembali Tata Ruang," <http://ohayotsumaranai.blogspot.com>., diunduh tanggal 25 Juli 2015.
- Edgar Bodenheimer. "Seventy Five Years of Evolution in Legal Philosophy," *American Journal of Jurisprudence*, volume 23, 1978.
- Eko Budihardjo & Sudanti Hardjohubojo, *Wawasan Lingkungan dalam Pembangunan Perkotaan*, (Bandung: Alumni, 2009).
- Eko Budihardjo & Djoko Sujarto, *Kota Berkelanjutan (Sustainable City)*, (Bandung: Alumni, 2009).
- Harold J. Berman. "Toward an Integrative Jurisprudence: Politics, Morality, History". *California Law Review*. Vol. 76, No. 4, Juli 1988. [Scholarship.law.berkeley.edu/.../viewcontent.cgi?...](http://scholarship.law.berkeley.edu/viewcontent.cgi?...), p. 21, diunduh tanggal 15 November 2013.
- Izidora Marković. "Importance of Interdisciplinary Spatial Planning of National Parks: Case Study of Croatia," *Journal of US-China Public Administration*, March 2014, Vol. 11, No. 3, 221-231, Institute for Tourism, Zagreb, Croatia, Iva Babić Oš Jelkovec, Zagreb, Croatia.
- Mellville C. Branch. *Perencanaan Kota Komprehensif, Pengantar dan Penjelasan*, Penerjemah Bambang Hari Wibisono, Editor Achmad Djunaedi, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Cetakan ke-2, 1996).
- Romli Atmasasmita. "Tiga Paradigma Hukum dalam Pembangunan Nasional," [Perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/.../mhn110215](http://perpustakaan.bphn.go.id/index.php/searchkatalog/.../mhn110215), diunduh tanggal 5 Juli 2015.
- Budhy Tjahjati Sugijanto Soegijoko, (eds.), *Bunga Rampai Pembangunan Kota Indonesia Dalam Abad 21*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, 2005).
- T. Nazaruddin. "Fungsi Hukum Integratif dalam Konteks Tata Ruang Kota Berkelanjutan," *Jurnal Simbur Cahaya*, Volume XXI, Nomor 55, September 2014.